



**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN**

(PUTUSAN Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Kbm.)

SKRIPSI

Oleh :

ALFAUZI Wafa

150710101407

**BAGIAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN**

(PUTUSAN Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Kbm.)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Oleh :

ALFAUZI WAFA

150710101407

**BAGIAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

MOTTO

“Keadilan harus diagungkan, keadilan harus dinomor satukan dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia.”¹

(Aristoteles)




¹ Jagokata, diakses pada <http://jagokata.com/kata-bijak/kata-mencuri.html?page=2>. Diakses pada 04 September 2022

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Mujibto dan Ibu Sayati, serta adik saya Naimatul Munawaroh dan Naila atas kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan serta nikmat Islam yang diberikan oleh Allah subhanahuvwa ta'aladalam keluarga ini sejak saya lahir;
2. Bapak Ibu guru dan dosen sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP : 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.

NIP : 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN”

karya Alfauzi Wafa telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP : 196506031990022001

NIP : 198507302015042001

**Mengesahkan :
Dekan,**

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dwi Endah N.,S.H.,M.H.

NIP. 196310319900032001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP : 196506031990022001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP : 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfauzi Wafa

Nim : 150710101407

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “**Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Kbm.)**” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,.....

Yang Menyatakan,

Alfauzi Wafa

NIM. 150710101407

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**

(PUTUSAN Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Kbm.) ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph. selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H., I., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dwi Endah N, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
7. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Mujibto, Ibu Sayati dan kedua adiku Naimatul dan Naila yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya;
8. Bapak Sanusi dan Ibu Maksudah, yang telah memberikan doa serta semangat untuk mendapatkan gelar sarjana;
9. Istri saya Dewi Hariatik, Spd, yang selalu memberi motivasi, membantu saya selama ini serta mendoakan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Putra pertama saya Rafardan Miftahul Fauzi yang saya sayangi dan banggakan;
11. Yang penulis kasihi teman-teman yang berjasa bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Aswin Awlaya, Anka Yusa, Nurmuhammad Sulton, dan teman-teman lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir;
12. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan do'a dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi. Semoga Karya Tulis Ilmiah atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Jember,...

Penulis,

RINGKASAN

Tindak pidana pencurian memiliki beberapa kualifikasi, hal ini membuat penegak hukum harus cermat dalam menyusun dan menetapkan kualifikasi dari tindak pidana pencurian itu sendiri. Di dalam prakteknya tidak jarang Penuntut Umum kebingungan dalam membuat atau menyusun surat dakwaan. Hakim juga harus cermat dan teliti dalam memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian, agar pelaku tindak pidana pencurian tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm. yang menyatakan bahwa Teguh Triyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan tunggal yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Bahwa pada putusan tersebut penuntut umum kurang cermat dan lengkap dalam merumuskan uraian kronologi dalam dakwaan dengan memadukan perbuatan terdakwa dan hakim kurang sesuai dalam memutuskan fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu penulis mengambil permasalahan sebagai berikut, yaitu: *pertama*, kesesuaian pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Kbm sudah sesuai dengan uraian kronologi dalam surat dakwaan, *kedua*: kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dengan fakta-fakta persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang artinya bahwa isu hukum yang diangkat serta dibahas dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan peneliti menggunakan 2 macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunde. Analisa bahan hukum dalam penelitian skripsi ini bersifat deduktif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah. *Pertama*, Pasal yang dijadikan dasar bagi penuntut umum dalam putusan Nomor:05/Pid.B/2014/PN.Kbm tidak sesuai

dengan uraian dalam Surat Dakwaan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP lebih tepat apabila melihat uraian unsur-unsur uraian surat dakwaan. Sehingga pasal yang didakwakan kurang tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam uraian surat dakwaan, karena dalam dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak mencakup unsur pencurian pada malam hari dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang terdapat dalam uraian surat dakwaan. Secara teoritis Surat Dakwaan yang demikian dapat dikategorikan tidak jelas; *Kedua*: Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm. tersebut tidak lengkap mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang didapat. Sehingga amar putusan yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang sesuai dengan fakta persidangan yang telah didapat. Sehingga Amar putusan yang dibuat Majelis Hakim lebih tepat apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) yaitu percobaan melakukan pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun, akan tetapi hakim tidak dapat mendakwa dengan pasal tersebut dikarenakan Penuntut Umum tidak memasukan pasal tersebut dalam surat dakwaan

Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan selain memuat syarat formil juga harus ada syarat materiil yang berupa cermat, lengkap dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan dipersidangan maka syarat materiil berupa cermat, jelas, dan lengkap harus terpenuhi, apabila syarat materiil tidak terpenuhi akan mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau surat dakwaan tidak dapat dibuktikan, sehingga terdakwa dibebaskan karena tidak bisa diperiksa di persidangan. Pertimbangan hakim merupakan mahkota putusan, oleh karena itu hakim dalam menyusun pertimbangan hakim yang dimuat dalam sebuah putusan, terutama dalam putusan pemidanaan harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagai ukuran rasional amar putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.2 Tindak Pidana Pencurian	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	14
2.2.2 Macam-macam Tindak Pidana Pencurian	14

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	18
2.3 Surat Dakwaan	21
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	21
2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	21
2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	23
2.4 Pembuktian	25
2.4.1 Pengertian Pembuktian	25
2.4.2 Teori-teori Pembuktian	26
2.5 Pertimbangan Hakim.....	28
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	28
2.5.2 Macam-macam Pertimbangan Hakim.....	28
2.6 Putusan Hakim	29
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	29
2.6.2 Jenis-jenis Putusan.....	30
2.6.3 Syarat-syarat sahnya Putusan	31
BAB 3 PEMBAHASAN.....	33
BAB 4 PENUTUP	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
A. BUKU	64
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta dalam ancaman (sanksi) yang oleh suatu aturan hukum dilarang serta diancam dengan pidana, dalam larangannya ditunjukkan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.² Didalam kehidupan bermasyarakat hukum mengatur semua tingkah laku manusia yang satu dengan manusia lainnya, agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai, aman dan tertib.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suatu peraturan tertulis dimana didalamnya mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hukum pidana. Berlakunya KUHP di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. KUHP terdiri dari tiga buku yaitu buku kesatu yang mengatur tentang ketentuan umum, buku kedua mengatur tentang kejahatan, buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Perbuatan pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap suatu aturan hukum yang berlaku dan menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dikenai ancaman pidana. Ancaman pidana di Indonesia termaktub dalam peraturan perundang-undangan salah satunya KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi 31 titel kejahatan yang ada dalam buku II KUHP tentang kejahatan salah satunya mengenai kejahatan dan pelanggaran mengenai harta kekayaan orang (*vermogensdelicten*) yaitu pencurian.

Pencurian sudah seringkali terjadi di masyarakat, karena pencurian sudah sangat sering dilakukan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau pola hidup seseorang yang dianggap kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pencurian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti merusak pagar

rumah atau pintu rumah serta barang lain yang ada di sekitar tempat pencurian, pelaku tindak pidana pencurian tidak mengenal waktu dalam melakukan pencurian, bisa pagi, siang atau malam hari, sehingga membedakan bentuk pencurian seperti yang sudah diatur dalam BAB XXII Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Pencurian dengan pemberatan diatur didalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan dengan unsur-unsur yang memberatkan yang juga disebut *gequalificeerde distal*. Unsur-unsur yang memberatkan pelaku yaitu pencurian ternak, pencurian dilakukan pada saat bencana alam, pencurian dilakukan pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memakai anak kunci palsu atau seragam palsu.

Berbicara tentang tindak pidana berarti berbicara juga tentang pidanaan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri yang telah ditetapkan dalam KUHP tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Pidanaan berkaitan dengan hak dasar negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut yang telah diancamkan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).³ Secara mendasar dalam pidanaan bagi hakim yang bijak ketika akan menetapkan amar putusan terlebih dahulu mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang akibat yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis berat dan ringannya) bagi keadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur bahwa putusan pidanaan hakim harus diatas ataupun dibawah tuntutan jaksa penuntut umum tetapi harus berdasarkan fakta di persidangan. Hakim harus memiliki keyakinan untuk menjatuhkan putusan pidanaan, meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam dalam memutus akan tetapi ada batasan dalam menjatuhkan putusan.

Surat dakwaan adalah salah satu batasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan hal lain yang menyangkut perkara yang di periksa putusan hakim tidak boleh keluar dari apa yang sudah didakwakan sehingga surat dakwaan menjadi titik tolak suatu pemeriksaan suatu perkara pidana.

³ Adami Chazawi, 2010. *Stelseel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, lin 155

Dakwaan merupakan dasar yang sangat penting hukum acara pidana karena berdasarkan pada hal dimuat dalam surat dakwaan hakim yang akan memeriksanya dalam suatu perkara. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan pemeriksaan batal jika batas-batas di lampai, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁴ Dapat dipahami jika dakwaan walaupun dalam pemeriksaan ditemukan hal lain yang menyangkut perkara yang di periksa putusan tidak boleh keluar dari apa yang dakwakan sehingga surat dakwaan menjadi titik tolak suatu pemeriksaan perkara pidana.

Bentuk-bentuk atau susunan surat dakwaan tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum, dalam praktek surat dakwaan dikenal dengan 5 (lima) bentuk surat dakwaan antara lain tunggal, kumulatif, subsidair, alternatif, dan kombinasi. Bentuk surat dakwaan harus benar-benar dipahami oleh jaksa penuntut umum sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pembuatan surat dakwaan karena berpengaruh dengan pembuktian di persidangan yang tertuang dalam pembahasan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kecermatan dalam teknis pembuatan surat dakwaan diperlukan dalam penyusunan karena sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal bersangkutan agar dapat benar-benar mencerminkan suatu keadilan.

Dalam kehidupan masyarakat dimungkinkan bisa terjadi suatu tindak pidana yang bisa dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya suatu kepentingan. Suatu tindak pidana terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik. Suatu tindak pidana berakibat menimbulkan pelanggaran hak-hak individu yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya. Oleh karenanya perlu pencegahan tindak pidana, yang secara umum memiliki tujuan untuk menindak pelaku tindak pidana sekaligus memperbaiki dan mencegah agar suatu tindak pidana tidak terjadi lagi di dalam masyarakat.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang efektifnya salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana berfungsi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku berfikir lagi jika akan melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun bukannya pelaku merasa jera, tetapi melakukan kejahatan lagi yang sama, padahal secara yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya.

Penegakan hukum melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang, aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri yang mempunyai fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam hal penanggulangan dan pencegahan tindak pidana baik preventif maupun represif, untuk meminimalisir semua tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat mempercayakan kepada polisi untuk memberantas berbagai jenis tindak pidana khususnya pada kasus Pencurian.

Dalam penanganan tindak pidana Jaksa berperan sebagai penuntut umum, maka perannya dalam penegakan tindak pidana sangat dominan. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana pencurian dapat berhasil, penguasaan tersebut sangat penting karena pelaku tindak pidana mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Peranan hakim yang besar dituntut memiliki wawasan luas dan pengetahuan hukum yang luas agar mampu memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum dalam arti aturan perundang-undangan maupun diluar dari pada itu, supaya putusan yang dijatuhkan dalam rangka penyelesaian perkara konkret yang diajukan kepadanya terselesaikan dengan tidak mengabaikan pencerminan idealisme hukum dan keadilan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap warga binaan dinilai kurang menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif karena faktanya masih banyak dijumpai penjahat-penjahat yang bekualifikasi residivis.

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada dakwaan dari jaksa penuntut umum yang menarik untuk dianalisis ialah putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut: Terdakwa berumur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, melakukan pencurian dengan kronologi kasus sebagai berikut:

Pada hari Rabu sekitar pukul 22:30 WIB tanggal 18 September 2013 terdakwa bersama saksi I dan saksi II (DPO) yang telah mendapat pesanan barang curian kendaraan roda 4 (empat) dari saksi III (DPO) berangkat dari Teluk Penyu Kabupaten Cilacap dengan mengendarai satu sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi II (DPO kasus pidana lain). Terdakwa dan komplotannya berencana mencuri mobil yang berada di pinggir jalan daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen terutama mobil bak terbuka. Sekitar pukul 02:00 WIB terdakwa bersama saksi I dan saksi II sampai di jalan Raya Yos Sudarso Barat termasuk Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Toko Pan Gass melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol AA 1936 NW yang terparkir di Garasi rumah namun pagarnya tidak terkunci. Terdakwa berhenti dan melakukan pengamatan kondisi keamanan tempat sekitar. Mereka berbagi tugas dimana saksi I bertugas masuk kedalam garasi untuk membuka pintu mobil serta menghidupkan indikator ACCU pada mobil. Apabila pabila indikator sudah menyala saksi I akan memanggil terdakwa untuk menghidupkan mobil serta menyetirnya karena memang terdakwa pekerjaannya sebagai sopir. Saksi II bertugas mengawasi situasi dan menunggu di atas Motor Yamaha Vixion.

Pada saat saksi I menjalankan tugasnya pemilik rumah yaitu saksi RBG Mario Edwin Budi dan saksi R Maria Cynthia Dewi memergoki perbuatan tersebut dengan berteriak “maling-maling”. Terdakwa dan komplotannya melarikan diri dengan membonceng motor. Bahwa kerugian yang timbul akibat kerusakan mobil yang dilakukan oleh terdakwa dan komplotannya karena perbaikan kunci kontak adalah sekitar Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah)⁵.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Hakim mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut dengan menjatuhkan pidana 8(delapan) bulan penjara. Isu hukum pertama dalam penelitian ini adalah apakah pasal yang digunakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan uraian kronologi dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa meliputi pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup, pencurian dilakukan oleh dua orang lebih dan memakai anak kunci, sehingga penelitian ini akan mencari pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Isu hukum kedua terkait dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Berkaitan dengan hal tersebut hakim dalam menjatuhkan vonis pidana harus memperhatikan setiap perbuatan terdakwa dari hal yang paling terkecil sekalipun sehingga mampu menyusun pertimbangan hukum serta fakta hukum secara bijaksana untuk menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana lain yang telah terungkap dalam fakta hukum di persidangan sehingga tepat dengan tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam kasus tersebut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (PUTUSAN NOMOR: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm.)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pasal yang digunakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan uraian kronologi dalam surat dakwaan ?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian Pasal yang digunakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan uraian kronologi dalam surat dakwaan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Suatu karya ilmiah harus berisi tentang kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan agar karya ilmiah dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Metode penelitian merupakan cara menjalankan suatu kegiatan dapat memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencari tahu, mengolah dan menjelaskan bahan-bahan hukum yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Disetiap ilmu pengetahuan memiliki beragam metode penelitian sendiri.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitub adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta

apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶ Aturan hukum yang bersifat formil untuk mengkaji dan menganalisis dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu: Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis dan membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis, dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. Sehingga penulis dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan dengan isu yang dihadapi.⁸ Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 47.

⁷ *Ibid.* Hlm 133
⁸ *Ibid.* Hlm 133

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹ Doktrin dan konsep yang digunakan yaitu tentang teori pembuktian yang berkaitan dengan rumusan masalah.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan merupakan bahan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer memiliki otoritas tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan UUD. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan. Putusan pengadilan inilah sebenarnya yang merupakan *law in action*.¹⁰

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Kebumen Nomor:05/Pid.B/2014/Pn.kbm.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal, yang berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum dibidang tertentu.¹¹

⁹ *Ibid.* Hlm 135

¹⁰ *Ibid.* Hlm 181

¹¹ *Ibid.* Hlm 183

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan langkah penelitian hukum yang sudah diuraikan di atas, dalam penulisan skripsi ini langkah-langkah penulis yang dilakukan ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan nomor: 05/Pid.B/2014/Pn.kbm dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebut dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum yang disusun dan dikaitkan dengan isu hukum kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumen dalam menjawab permasalahan.

¹² *Et al.*, H 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu kata *Strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri berarti “sebagaimana dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de weeklijkheid*, sedangkan *Strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan “sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹³ Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam *Strafbaarfeit* harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban” sekaligus¹⁴. Pengertian *Strafbaar feit* menurut pendapat para ahli, yaitu :

1. Simons menyatakan *Strafbaar feit* sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum”.¹⁵
2. Moeljatno menyatakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada waktu itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.¹⁶
3. Pompe menyatakan “ *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja

¹³ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2016, hlm.179

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya, Pusat penerbitan dan percetakan Unair(AUP),2013, hlm.43

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Balai Pustaka, Jakarta,2004, Hlm. 36

¹⁶ Moeljatno, *Cf. Cit.*, Hlm. 54

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demikian terpeliharanya tertib dan terjaminnya kepentingan hukum”.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian *strafbaar feit* diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar terpeliharanya tertib dan terjaminnya kepentingan hukum.

Putusan hakim dalam perkara ini, terdakwa Teguh Triyadi alias Betet telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja untuk mengambil suatu kendaraan berupa mobil Pick Up, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Rrr. Maria Cynthia Dewi Susanto, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Penulisan skripsi ini tindak pidana yang dilakukan adalah percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dalam pemeriksaan dipersidangan hakim memutus telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana melainkan pengertian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Op cit.* Hlm. 182

¹⁸ M'ceja'o, *Op Cit.*, hlm 61-62

mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁹

Definisi pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patuh. Dasar kesimpulan adanya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang dikemukakan Simons adalah 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.²⁰

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban dinyatakan sebagai hubungan antara kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan keduanya ini bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan didasarkan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban itu pernyataan dari suatu keputusan hakim untuk menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa.²¹

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green Straaf zonder schuld ; actus non facit reum, nisi mens sit rea*). Dari pengertian tersebut Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus ada dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu pada orang yang melakukan

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Jogjakarta. Hlm 155.

²⁰ *Ibid*, Hlm 156.

²¹ Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta. Hal. 34-35.

pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat karena melakukan perbuatan tadi.²²

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang penulis analisis yaitu perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, sehingga terdakwa mengaku bersalah dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Mengenai tindak pidana pencurian dalam rumusan pasal 362 KUHP²³, R Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa :

“ yang disebut dengan pencurian yaitu perbuatan mengambil yang diambil haruslah suatu barang, seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dan cara mendapatkan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum (melawan hak). Selanjutnya, R Soesilo menyatakan pengambilan (pencurian) ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil telah pindah dari tempat semula. Apabila orang baru memegang saja, dan barang tersebut belum berpindah tempat, maka belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri”.

2.2.2 Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan, yaitu termasuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilarang dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan Negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tindak pidana pencurian dikelompokkan oleh pembuat Undang-undang dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku II KUHP mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Berdasarkan pasal 362 sampai pasal 367 KUHP tentang tindak pidana pencurian memberikan pemahaman

²² Moeljatno, *Op,cit.* Hlm. 158.

²³ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Pustaka, hlm 249.

bahwa pencurian dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam yaitu: pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dalam keadaan memberatkan dan pencurian dalam kalangan keluarga.

1. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP, namun pengertiannya tidak terdapat di dalam KUHP. Pasal 364 KUHP hanya mengatur tentang rumusan ketentuan pidana tentang tindak pidana pencurian ringan. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang Pasal 364 KUHP dapat diketahui pengertian pencurian ringan.

Rumusan ketentuan pidan yang diatur dalam pasal 364 KUHP, Undang-undang menyebut pencurian ringan itu berupa:

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
- b. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembohongan, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Syarat-syarat:

- a. Tindak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
- b. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
- c. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.²⁴

2. Pencurian Biasa

Pencurian biasa merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, dimana didalamnya termuat semua unsur tindak pidana pencurian. Pencurian biasa

²⁴ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53

atau pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Bab XXII Buku II pada Pasal 362 KUHP.

Pembuat Undang-undang memang tidak menyertakan dengan jelas tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, namun dari rumusan ketentuan tindak pidana pencurian biasa tersebut, tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, kiranya sudah jelas bahwa inti pengertian dari sengaja ialah menghendaki dan mengetahui bahwa seseorang yang akan mencuri sadar akan perbuatannya. Menurut Moeljatno menghendaki dan mengetahui terbagi ke dalam 2(dua) teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingsheorie*).²⁶

Menurut Moeljatno teori pengetahuan lebih memuaskan dibandingkan teori kehendak, sebab untuk menghendaki seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.²⁷ Moeljatno mengungkapkan bahwa konsekuensi untuk menemukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, yang pertama harus dibuktikan dahulu bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Kedua, antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kasual dalam batin terdakwa.²⁸

3. Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.²⁹

²⁵ *Ibid*, hlm 2

²⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 185

²⁷ *Ibid*, hlm 187

²⁸ *Ibid.*, hlm 187

²⁹ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah:

1. Pasal 363 KUHP

Dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP ada 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- b. Pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.³⁰

2. Pasal 365 KUHP

Pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 365 KUHP, dalam praktiknya dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan ancaman pidannya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk itu adalah:

- a. Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana maksimum 9 tahun;
- b. Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana penjara maksimum 12 tahun;
- c. Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yakni diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun;
- d. Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat, adalah yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.³¹

4. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam pasal 367 KUHP, dari apa yang dirumuskan dalam Pasal 387 KUHP dapat diketahui bahwa ada 2 (dua)

³⁰ *Ibid.*, hlm 20-28

³¹ *Ibid.*, hlm 29-33

bentuk pencurian dalam keluarga, Adami Chazawi menyatakan bahwa pencurian dalam keluarga ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Bentuk pertama sebagaimana yang diatur dalam pasal 367 Ayat (1) KUHP, apabila terjadi pencurian sebagaimana Pasal 367 Ayat (1) KUHP, maka bagi petindak atau pelaku pembantu tidak dapat dituntut pidana;
- b. Bentuk yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP Ayat (2) KUHP, bagi kejahatan pencurian yang disebutkan sebagaimana Pasal 367 Ayat(2) KUHP, inilah yang merupakan deluik aduan, artinya baru dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap petindak atau pelaku pembantunya apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan bagi orang lain yang bukan suami atau istri dari yang terkena kejahatan, yang terlibat dalam pencurian bersama suami atau istri tetap dapat dituntut pidana tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.³²

Pada penelitian skripsi ini penulis menganalisis tentang pemidanaan terhadap pelaku percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1).

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut ukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokok. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum).³³

Suatu perbuatan atau peristiwa, dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

1. Unsur Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian pokok yang digunakan sebagai berikut :

³² *Ibid.*, hlm 43-47

³³ *Ibid.*, hlm 45

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terdapat dalam pasal 362 KUHP yaitu:

a. Unsur Objektif (unsur dilihat dari segi perbuatannya)

- 1) Perbuatan mengambil (*wegnemen*)
- 2) Benda
- 3) Sebagian maupun seluruhnya milik orang lain
- 4) Caranya dengan melawan hukum.³⁴

b. Unsur Subjektif (unsur dilihat dari sikap batin tersangka dapat dilihat dari maksud atau tujuan dilakukan kejahatan)

- 1) Maksud
- 2) Untuk memiliki
- 3) Secara melawan hukum

2. Unsur Pasal 363 KUHP

Tindak pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah pencurian dengan pemberat. Pencurian dengan pemberat adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yaitu kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

Ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dengan jalan

membongkar, merusak, memanjat atau memakai kunci palsu dan memakai jabatan palsu.

Ayat (2), jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Dari rumusan masalah pasal diatas maka dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan dan seterusnya;
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

Rumusan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada perkara yang penulis analisis yaitu unsur yang ke-4 yaitu: Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Ketentuan pasal ini adalah ketentuan adanya penyertaan dalam tindak pidana. Dimana hal ini menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang bekerjasama dalam tindak pidana pencurian, misalnya : mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama. Dalam hal ini tidak perlu adanya rancangan bersama atau perundingan yang mendahului dilakukannya pencurian tersebut, tetapi cukup apabila mereka bersama-sama, dalam waktu yang bersama mengambil barang yang akan dicuri.

Unsur-unsur pada perkara penulis yang analisis yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.³⁵ Jika dalam tuntutan perkara perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya memiliki persamaan karena hakim dalam melakukan pemeriksaan hanya dalam batas-batas surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Surat dakwaan menempati posisi sentral, strategis dan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan.

Surat dakwaan (*telastelegging*) oleh kebanyakan pakar hukum di Indonesia, diartikan sebagai sebuah akta yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.³⁶

2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat Dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Penuntut Umum berdasarkan atas asas *oportunitas* yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana.

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus membuat dengan sebaik-baiknya, sehingga surat dakwaan dapat tersusun secara sempurna karena

³⁵ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.163

³⁶ Paul Sinlaeloe, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (FIARNTI), Malang, 2015, hlm.1.

telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 143 ayat(2) KUHAP, yaitu:

A. Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi atau terdapat dalam suatu surat dakwaan adalah

1. Diberi tanggal

Pencantuman tanggal dalam surat dakwaan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Selain itu, pencantuman tanggal dalam surat dakwaan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya pembuatan surat dakwaan mendahului terjadinya suatu peristiwa pidana;

2. Ditandatangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan harus ditanda tangani oleh penuntut umum dalam rangka memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akte/surat. Alasan lain dalam kaitannya dengan surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum adalah untuk menunjukkan identitas dari pihak yang bertanggungjawab atas surat dakwaan dan merupakan penegasan tentang pihak yang berwenang (Pasal 14 Huruf d KUHAP) untuk menandatangani surat dakwaan;

3. Berisi identitas terdakwa /para terdakwa

Meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).

B. Syarat Materiil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengamanatkan bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa.

1. Uraian harus cermat

Cermat yang dimaksud disini adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

2. Uraian harus jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang

tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa atau penasehat hukum yang mendengar gambaran.

3. Uraian harus lengkap

Uraian harus lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap.³⁷

2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak ada aturan tertulis mengenai bentuk atau susunan surat dakwaan ini. Bentuk dan susunan surat dakwaan ini lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam prakteknya. Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal atau M.Yahya Harahap³⁸ menyebutnya surat dakwaan biasa, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededadesschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan tunggal,. Dalam bujku pedoman pembuatan surat dakwaan dijelaskan bahwa³⁹ apabila penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal maka ia telah yakin bahwa :

- a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja;
- b) Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) KUHP;
- c) Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut , sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1).

2. Surat Dakwaan Alternatif

³⁷ *Ibid*, hlm 5-8.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 391.

³⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, 1992, 24.

Surat Dakwaan Alternatif dipergunakan oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, akan tetapi penuntut umum belum yakin benar tentang tindak pidana apa yang paling tepat didakwakan pada terdakwa. Ciri dari dakwaan alternative adalah dalam penulisan menggunakan kata 'atau'.⁴⁰

3. Surat Dakwaan Subsidiar/ Berlapis

Penuntut Umum akan mempergunakan bentuk dakwaan subsidiar/berlapis, apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Dalam dakwaan yang berbentuk subsidiar/berlapis, terdakwa hanya didakwakan satu tindak pidana saja, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya.⁴¹

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif dipergunakan oleh penuntut umum jika seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang harus dianggap berdiri sendiri atau pun tindak pidana tersebut tidak mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya (*Concursus Realis*).⁴² Ciri utama dakwaan ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing berdiri sendiri. Yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.⁴³

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi ini merupakan perkembangan terbaru dalam praktek hukum. Surat dakwaan kombinasi biasanya dipakai oleh Penuntut Umum untuk menjerat seseorang atau lebih terdakwa yang melakukan satu perbuatan pidana tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar beberapa peraturan (*Concursus Idealis*). Surat dakwaan yang berbentuk kombinasi ini dasarnya adalah surat dakwaan kumulatif, artinya dalam dakwaan kombinasi salah

⁴⁰ Paul Sinlaeloe, *Op, cit, hlm 23*.

⁴¹ Paul Sinlaeloe, *Op, cit, hlm24-25*.

⁴² *Ibid*, hlm 25.

⁴³ Kerasan Agriq Republik Indonesia, *op.cit* 11, 25

satu atau setiap dakwaan kumulatif, terdapat bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair.

Pembuktian berkaitan dengan suatu perbuatan pidana yang terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan /kombinasi, maka dakwaan kesatu primair lebih dahulu dibuktikan. Kalau sudah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian dakwaan kedua juga harus dibuktikan.⁴⁴

Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena didalam bentuk ini di kombinasikan atau di gabungkan antara dakwaan kumulatif dengan alternative atau subsidair yang digunakan berdasarkan modus operandinya.⁴⁵

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah dakwaan tunggal karena tindak pidana yang dilakukan hanya satu tindak pidana yang berdiri sendiri.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti ” yang berarti suatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagian kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon maka pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴⁶

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang

⁴⁴ Paul Sinlaeloe, *Op, cit*, hlm 27-28.

⁴⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

⁴⁶ Hari Sasangka, dkk, *penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Surya Berita, 1990, hlm 134

didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka ukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.⁴⁷

2.4.2 Teori-teori Pembuktian

Berikut beberapa sistem pembuktian atau teori pembuktian antara lain:

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang, artinya jika telah terbukti oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).⁴⁸

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*)

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Sistem ini dianut oleh peradilan *Jury* di Perancis.⁴⁹

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op, cit*, hlm 245

⁴⁸ Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 27.

⁴⁹ Andi Hamzah *Op, cit*, hlm 248

batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.⁵⁰

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Hal itu dapat disimpulkan dalam pasal 183 KUHAP dahulu pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.⁵¹

Dalam penelitian skripsi ini hakim dalam pembuktian menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*), karena dalam pembuktian kasus tersebut didasarkan kepada undang-undang

⁵⁰ *Ibid*, hlm 249

⁵¹ *Ibid*, hlm 250

(KUHAP), yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau ratio decendi adalah argumen atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hakim yang mempunyai dasar sebelum memutuskan.⁵² Sebelum pertimbangan dibuktikan maka akan di tarik fakta-fakta yang ada di dalam persidangan apakah sudah sesuai dan merupakan konklusi kumulatif dari alat-alat bukti yang sah.

Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, harus diuraikan secara argument hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya.⁵³

2.5.2 Macam-macam Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.⁵⁴

⁵² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 193

⁵³ Yahya Harahap, *Op, cit*, hlm. 361-362.

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo, 2006, Jakarta.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi dari terdakwa, keadaan sosial, serta faktor agama.⁵⁵

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim melakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu dilakukan musyawarah setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Dalam pasal berikutnya pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat. Jika hal itu tidak dicapai, maka dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika yang tersebut pada huruf a juga tidak dapat diperoleh putusan yang dilakukan adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.⁵⁶

KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan (*vonnis*) sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas,

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 136-139

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 178

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” (Pasal 1 butir 11 KUHP).

Pada dasarnya putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan akhir merupakan jenis putusan yang bersifat materil, putusan ini dapat terjadi setelah proses pemeriksaan didalam persidangan selesai, maka putusan tersebut dibacakan didalam sidang yang terbuka untuk umum. Sedangkan putusan bukan akhir berupa penetapan atau putusan sela.⁵⁷

2.6.2 Jenis-jenis Putusan

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dalam rumpun hukum eropa continental disebut “*Vrijspraak*”. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya atau singkatnya tidak dijatuhi pidana. Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim karena dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Secara yuridis bahwa putusan bebas setelah majelis hakim memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa ketiadaan alat bukti seperti yang ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang.⁵⁸

b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP mengatur secara eksplisit putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pada putusan lepas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Pasal 191 ayat (2) berbunyi “*jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*”.⁵⁹

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis,Praktik, dan Permasalahannya*, 2012, Bandung, PT. Alumni, hlm. 201.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 217-218

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm 282

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan pada dasarnya diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHP yang berisi sebagai berikut : *“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”* Apabila hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.⁶⁰

Jenis putusan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis putusan pemidanaan.

2.6.3 Syarat-syarat sahnya Putusan


Secara substansial sistematika putusan hakim ketentuannya diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berisi tentang pemidanaan, karena sudah diatur maka semua yang tercantum dalam pasal dan ayat tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi kecuali yang tersebut dibawah huruf g maka putusan batal demi hukum,⁶¹ maka uraiannya sebagai berikut :

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undang yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Op. cit.* hlm. 231

⁶¹ Andi Hamzah, *Op. cit.* I (b) 283.

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian pasal yang digunakan dakwaan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan uraian kronologi dalam surat dakwaan.

Pada penulisan skripsi yang pertama akan membahas kesesuaian antara pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut Umum yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat surat dakwaan, sehingga hakim tidak berhak memutus perkara diluar dari surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.

Di dalam KUHAP menjelaskan bahwa Penuntut Umum yang diberi wewenang untuk membuat dakwaan dan untuk menuntut seseorang yang didakwakan melakuakn tindak pidana dengan menyerahkan surat dakwaan ke pengadilan negeri, selanjutnya diperiksa dan diputus oleh hakim didalam sidang pengadilan. Tujuan dari surat dakwaan menurut A. Karim Nasution “ Tujuan utama dari suatu surat tuduhan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuai peristiwa pidana untuk itu harus mencantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat tertentu dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya”⁶². Berdasarkan pernyataan tersebut surat dakwaan merupakan kronologi kejadian yang kongkrit saat terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Surat dakwaan yang baik dan cermat tentunya harus mencerminkan suatu kualitas seorang Penuntut Umum yang membuatnya karena apabila surat dakwaan yang dibuat kurang cermat maka akan berdampak pada bebasnya terdakwa. Dalam

⁶² H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntut dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 170

penyusunan surat dakwaan perlu diperhatikan terkait syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 143 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) maka ditarik kesimpulan bahwa dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan syarat formil dan syarat materiil, yaitu⁶³ :

1. Syarat formil

Syarat formil memuat tentang:

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum
- b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2. Syarat materiil

Syarat materiil memuat tentang dua unsur yang tidak boleh diabaikan yaitu:

Uraian harus cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

- a. Cermat artinya ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku bagi seorang terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya atau tidak dapat diterima atau dibuktikan surat dakwaan tersebut;
- b. Jelas artinya penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan serta memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan;
- c. Lengkap artinya uraian surat dakwaan harus mencakup seluru unsur-unsur yang terdapat didalam undang-undang secara lengkap. Jika ada delik yang tidak dirumuskan dan tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, maka akan berakibat perbuatan itu bukan tindak pidana menurut undang-undang dan jika hal itu terjadi, maka terdakwa bisa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

³ Andi Hamzah, *Op. cit.*, (1995).

d. Menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana yang dilakukan.

Syarat-syarat tersebut untuk bertujuan untuk memastikan secara benar-benar bahwa terdakwa yang akan diperiksa dan diadili dalam persidangan ialah benar terdakwa yang dimaksud. Di dalam KUHAP secara tegas tidak mengatur akibat hukum yang ditimbulkan jika syarat formil tersebut tidak terpenuhi. Berbeda dengan syarat materiil, jika syarat materiil adak yang tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum, hal ini sudah diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP. Penyusunan surat dakwaan harus dibuat secara sempurna karena akan mempengaruhi suatu dasar yang digunakan oleh penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan dalam muka persidangan serta surat dakwaan juga harus merumuskan tindak pidana yang yang didakwakan tersebut dengan mengungkap dan menguraai fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa dan juga ditambah dengan mengurai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahasa yang digunakan penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan seyogyanya memilih bahasa yang mudah dipahami dan mengerti terdakwa sehingga terdakwa bisa dengan mudah memahami dan dimengerti terdakwa sehingga seorang terdakwa bisa memahami maksud dari surat dakwaan yang perbuatan apa yang didakwakan kepada dirinya agar mudah untuk menyiapkan suatu pembelaan diri karena itu merupakan hak yang diberikn Undang-undang kepadanya. Dalam Putusan Nomor:05/Pid.B/2014/PN.Kbm yang sedang diteliti oleh penulis telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuatan surat dakwaan, sehingga surat dakwaan yang dibuat dapat diterima dan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu dalam proses perdilan.

Hal lain yang perlu diperhatikan penuntut umum dalam surat dakwaan adalah mengenai tentang bentuk surat dakwaan, kualitas surat dakwaan dikatakan cermat juga harus memperhatikan dalam pemilihan bentuk surat dakwaan itu sendiri karena dalam membuat dakwaan penuntut umum harus menganalisa motif-motif kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, bisa saja dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana misalnya seperti contoh kasus. Selain melakukan pencurian terdakwa juga melakukan penganiayaan. Pada bentuk surat dakwaan tidak memiliki aturan tertulis mengenai bentuk atau

pengetahuan hukum kemudian berkembang dalam perakteknya. Bentuk surat dakwaan yaitu:

1. Surat dakwaan tunggal

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan tunggal diartikan sebagai surat dakwaan biasa, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan atau faktor concursus maupun alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggarnya sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan tunggal.⁶⁴

2. Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan antara yang satu dengan lainnya dengan ciri ada kata penghubung “atau”. Dalam surat dakwaan ini, didakwaan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwaan. Bentuk surat dakwaan alternatif digunakan bila tidak didapat kepastian tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Dakwaan alternatif dibuat untuk perkara pidana yang terdapat keraguan mengenai perbuatan pidana yang paling tepat terhadap terdakwa.

3. Surat dakwaan subsidair.

Penuntut Umum akan mempergunakan bentuk dakwaan subsidair/berlapis, apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Dalam dakwaan yang berbentuk subsidair/berlapis, terdakwa hanya didakwaan satu tindak pidana saja, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya.⁶⁵

4. Surat Dakwaan Kumulatif.

Dakwaan kumulatif dipergunakan oleh penuntut umum jika seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang harus dianggap berdiri

⁶⁴ Yahya Harahap, *Op cit.* Hlm 391

⁶⁵ Pril Sialoe, *Op. Cit.*, hlm 24-25

sendiri atau pun tindak pidana tersebut tidak mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya (*Concursus Realis*).⁶⁶ Ciri utama dakwaan ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing berdiri sendiri. Yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.⁶⁷

5. Surat Dakwaan Kombinasi.

Bentuk dakwaan kombinasi ini merupakan perkembangan terbaru dalam praktek hukum. Surat dakwaan kombinasi biasanya dipakai oleh Penuntut Umum untuk menjerat seseorang atau lebih terdakwa yang melakukan satu perbuatan pidana tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar beberapa peraturan (*Concursus Idealis*). Surat dakwaan yang berbentuk kombinasi ini dasarnya adalah surat dakwaan kumulatif, artinya dalam dakwaan kombinasi salah satu atau setiap dakwaan kumulatif, terdapat bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair.

Pembuktian berkaitan dengan suatu perbuatan pidana yang terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan/kombinasi, maka dakwaan kesatu primair lebih dahulu dibuktikan. Kalau sudah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian dakwaan kedua juga harus dibuktikan.⁶⁸

Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena didalam bentuk ini di kombinasikan atau di gabungkan antara dakwaan kumulatif dengan alternative atau subsidair yang digunakan berdasarkan modus operandinya.⁶⁹

Pada Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Kbm. oleh jaksa penuntut umum terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal, menurut Hari Sasangka dakwaan tunggal adalah “pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibandingkan dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika

⁶⁶ *Ibid*, hlm 25.

⁶⁷ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *op.cit*, hlm 25

⁶⁸ Paul Sinlaeloe, *Op, cit*, hlm 27-28.

⁶⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa”.⁷⁰ Sehingga dalam putusan yang menjadi bahan pokok kajian pada penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki keyakinan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang akan diuraikan penulis sebagai berikut:

Bermula pada proses pengembangan penyelidikan kasus pencurian Truk di wilayah hukum Polres Purworejo diduga dilakukan oleh kelompok Iwan yang dilakukan oleh saksi Sumartono dan saksi Untoro dari satuan reskrim Polres Purworejo, mendapat informasi bahwa pada tanggal 6 November 2013 pukul 20.30 WIB kelompok tersebut berada di wilayah Kabupaten Magelang sehingga polisi melakukan penangkapan dan penyergapan. Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan 4 (empat) orang terdakwa, pada saat dilakukan introgasi pada saat penyelidikan dua yang tertangkap yaitu saksi Kabik Soleh dan saksi Agus Riyadi mengatakan bahwa benar terdakwa pernah melakukan beberapa kali pencurian di wilayah hukum Kebumen termasuk percobaan pencurian 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 di Toko PAN GASS Jalan Raya Yos Sudarso Desa Selokerto Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, penyidik dari Polres Purworejo melimpahkan terdakwa ke Polres Kebumen untuk di proses lebih lanjut.

Pada hari Rabu sekitar pukul 22:30 WIB tanggal 18 September 2013 terdakwa bersama saksi I dan saksi II (DPO) mendapat pesanan curian kendaraan roda empat dari saksi III (DPO) berangkat dari teluk Penyu Kabupaten Cilacap dengan mengendarai satu sepeda motor milik saksi I (DPO). Sekitar pukul 02:00 WIB terdakwa dan komplotannya sampai di Jalan Raya Yos Sudarso Barat, Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Toko PAN GASS melihat 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol AA 1936 NW yang terparkir di Garasi Rumah, kemudian terdakwa dan komplotannya melakukan pengamatan tempat sekitarnya, kemudia terdakwa membagi tugas, saksi I bertugas masuk kedalam garasi untuk membuka pintu mobil serta menghidupkan indikator ACCU, apabila berhasil akan memanggil terdakwa untuk menyetirnya

⁷⁰ Hari Sasangka, *Op.cit.* (Hlm.9)

karena terdakwa merupakan pekerja sopir dan saksi II bertugas mengawasi di atas sepeda motor.

Kemudian terdakwa dan saksi I turun dari motor sedangkan saksi II menunggu di atas motor, saksi I masuk ke dalam garasi melalui pagar dan terdakwa menunggu di dekat pagar untuk menjadi sopir apabila saksi I sudah berhasil membuka kunci mobil, saksi I masuk melalui pintu sebelah kanan dan berhasil membuka kunci kontak mobil namun setelah berhasil membuka kunci kontak pemilik rumah yaitu R BG Mario Edwin Budi dan Saksi R Maria Cynthia Dewi memergoki perbuatan terdakwa dan komplotannya dan keluar berteriak maling-maling sehingga terdakwa dan komplotannya kabur.

Kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan mobil yang dilakukan oleh terdakwa dan komplotannya karena perbaikan kunci kontak adalah Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan diatas, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yang dimana didakwa dengan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu Percobaan Melakukan Pencurian dengan Pemberatan. Pada saat proses persidangan penuntut umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yaitu pertama Maria Cyinthia Dewi Susanto (saksi korban) yang telah memberikan kesaksian bahwa benar saksi telah menjadi korban percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan komplotannya dan akibat dari percobaan pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kunci pintu dan kunci kontak mobilnya. Kedua Mario Edwin Budi (saksi korban) menurut keterangan saksi pada saat terjadi percobaan pencurian sedang mati lampu, pada pukul 02.15 WIB saksi terbangun saat mendengar pintu mobil dibuka secara paksa, kemudian saksi keluar dari pintu depan dan melihat ada orang yang melompat dari dalam kabin mobil selanjutnya saksi berteriak maling maling yang membuat terdakwa dan komplotannya lari ke arah timur. Ketiga Fuad Syarifudin saksi merupakan Satpam di Hotel Grafika, pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut saksi sedang shift malam, pada saat kejadian saksi akan menyalakan lampu generator set dan saksi melihat ada tiga orang dalam satu sepeda motor, kemudian dua orang turun dari motor dan satu orang tetap di atas motor, saksi kemudian

melihat ada dua orang yang lari dari Toko PAN GASS dan menuju sepeda motor, lalu setelah tiga orang sudah ada di atas motor semua, kemudian melaju kencang kearah Timur. Keempat Kabik Soleh saksi tertangkap oleh Polisi Polres Purworejo pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 di Kabupaten Magelang, sepengetahuan saksi, terdakwa pernah melakukan percobaan pencurian di wilayah hukum kebumen. Kelima saksi Polisi dari Polres Purworejo yang menangkap terdakwa, Kepolisin Polres Purworejo sedang melakukan penyidikan pencurian yang buron.

Terdakwa yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian mobil Pick Up. Yang menjadi korban percobaan pencurian adalah saksi Maria Cyinthia dan Mario Edwin Budi. Maksud dan tujuan terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut karena terdakwa dan komplotannya mendapat pesanan mobil bak terbuka curian dari seorang penadah yang bernama Slamet.

Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang tercantum dalam putusan pengadilan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Kbm. terhadap terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kebumen didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa bersama saksi I dan saksi II (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 02.15 WIB, bertempat di Toko Pan Gass jalan raya Yos Sudarso Barat termasuk Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen telah melakukan percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Pada hari Rabu sekitar pukul 22:30 Wib tanggal 18 September 2013 terdakwa bersama saksi I dan saksi II (DPO) mendapat pesanan curian kendaraan roda empat dari saksi III (DPO) berangkat dari teluk Penyu Kabupaten Cilacap dengan mengendarai satu sepeda motor. Sekitar pukul 02:00 WIB terdakwa dan komplotannya sampai di Jalan Raya Yos Sudarso Barat, Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Toko PAN GASS melihat 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol AA 1936 NW yang parkir di Gelas. Kemudian, kerendiar terdakwa dan komplotannya melakukan

pengamatan tempat sekitarnya, kemudia terdakwa membagi tugas, saksi I bertugas masuk kedalam garasi untuk membuka pintu mobil serta menghidupkan indikator ACCU, apabila saksi I berhasil akan memanggil terdakwa untuk menyetirnya karena terdakwa merupakan pekerja sopir dan saksi II bertugas mengawasi di atas sepeda motor. Kemudian terdakwa dan saksi I turun dari motor sedangkan saksi II menunggu di atas motor, saksi I masuk ke dalam garasi melalui pagar dan terdakwa menunggu di dekat pagar untuk menjadi sopir apabila saksi I sudah berhasil membuka kunci mobil, saksi I masuk melalui pintu sebelah kanan dan berhasil membuka kunci kontak mobil namun setelah berhasil membuka kunci kontak pemilik rumah yaitu R BG Mario Edwin Budi dan Saksi R Maria Cynthia Dewi memergoki perbuatan terdakwa dan komplotannya dan keluar berteriak maling-maling sehingga terdakwa dan komplotannya kabur. Kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan mobil yang dilakukan oleh terdakwa dan komplotannya karena perbaikan kunci kontak adalah Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pada uraian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa diatas, penuntut umum mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan tunggal sangat beresiko terdakwa lepas dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, karena saat proses pembuktian satu unsur tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan, berdasarkan uraian pada kasus posisi dan surat dakwaan, penulis berpendapat bahwa dari syarat formil surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah terpenuhi, sedangkan untuk syarat materiil surat dakwaan yang berupa uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan belum terpenuhi. Dalam penyusunan surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum, menurut penulis penuntut umum tidak cermat dalam merumuskan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, karena adanya perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang telah termuat dalam uraian kasus posisi dalam surat dakwaan yaitu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dan komplotannya sampai di jalan raya Yos Sudarso Barat, Kecamatan Sarpur, Kabupaten Kebunrejo, Ikatnya di Taka Par Gas, mehat

mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 yang terparkir di dalam garasi rumah, saksi I masuk kedalam garasi melalui pagar besi yang tidak terkunci dan terdakwa menunggu di dekat pagar sambil memegang helm. Karena perbuatan dilakukan malam hari belum terwadahi dalam dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka menurut penulis, penuntut umum bisa mendakwa terdakwa dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa menggunakan bentuk surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pencurian, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan dan menghukum terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Namun jika uraian diatas dikaitkan dengan perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka terdapat unsur memberatkan yang belum termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini penuntut umum dinilai kurang cermat dalam membuat surat dakwaan karena unsur dilakukan pada malam hari dan menggunakan anak kunci tidak diperhitungkan oleh Penuntut Umum pada surat dakwaannya, unsur malam hari didukung dan diperkuat dengan adanya tindakan terdakwa yaitu pada hari Rabu pukul 22.30 WIB tanggal 18 september 2013 terdakwa bersama saksi I dan saksi II yang mendapat pesanan barang curian dari Slamet berangkat dari kabupaten Cilacap. Sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dan komplotannya sampai di jalan raya Yos Sudarso kabupaten Kebumen di Toko Pann Gass melihat 1 unit pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam yang akan di curi oleh terdakwa. Unsur memberatkan lainnya yang tidak dalam perhitungan kasus tersebut terdakwa memasuki mobil tersebut dengan cara merusak pintu mobil dengan menggunakan alat kunci besi yang dipipihkan untuk membuka kontak mobil panjang 8cm dan lebar 0,8cm. Menurut R. Soesilo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak kunci adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Adapun unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu :

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwakan melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka adanya terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi

ii. Melakukan Pencurian;

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud dan tak berwujud seerta mempunyai nilai, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dapat dikatakan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol AA 1936 NW. Terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi korban RRR. Maria Cyinthia Dewi Susanto atau R.BG. Mario Edwin Budi WS dan barang tersebut bukan milik terdakwa.

iii. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, kalau terdakwa telah melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama, dimana masing-masing mempunyai tugasnya.

Bahwa terdakwa bersama Edi dan Hana (DPO) melakukannya di Toko Pann Gass, pada mulanya karena saksi I mendapat pesanan dari Slamet di Wonosobo, kemudian saksi I meminta terdakwa dan saksi II untuk membantu memenuhi permintan tersebut, lalu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi I, sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa dan saksi I serta saksi II dan peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sebagai pengemudi, apabila saksi I sudah berhasil membuka serta menyalakan indikator mobil. Bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja tetapi terdakwa melakukannya dengan cara bekerjasama atau bersama-

sama dengan saksi I dan saksi II berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

iv. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, kalau terdakwa bersama teman-temannya telah gagal melakukan pencurian tersebut, gagalnya pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi I dan saksi II karena pemilik rumah mengetahui kejadian tersebut yang kemudian keluar dan berteriak maling, sehingga saksi I kemudian lari dan kami bertiga kabur ke arah timur yaitu purworejo dan pada pagi harinya baru balik ke Cilacap, demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak sampai selesai karena barang yang diambilnya belum beralih kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dengan melihat perbuatan terdakwa, maka unsur pasal yang lebih sesuai adalah unsur Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

i. Unsur barang siapa;

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwakan melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka adanya terdakwa dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi

ii. Melakukan Pencurian;

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawak hak.

Bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud dan tak berwujud seerta mempunyai nilai, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh

barang bukti dapat dikatakan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol AA 1936 NW. Terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi korban RRR. Maria Cyinthia Dewi Susanto atau R.BG. Mario Edwin Budi WS dan barang tersebut bukan milik terdakwa.

iii. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 22:30 Wib tanggal 18 September 2013 terdakwa bersama saksi I dan saksi II (DPO) mendapat pesanan curian kendaraan roda empat dari Slamet (DPO) berangkat dari teluk Penyu Kabupaten Cilacap dengan mengendarai satu sepeda motor. Sekitar pukul 02:00 WIB terdakwa dan komplotannya sampai di Jalan Raya Yos Sudarso Barat, Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Toko PAN GASS melihat 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol AA 1936 NW yang terparkir di Garasi Rumah, kemudian terdakwa dan komplotannya melakukan pengamatan tempat sekitarnya, kemudian terdakwa membagi tugas, saksi I bertugas masuk kedalam garasi untuk membuka pintu mobil serta menghidupkan indikator ACCU.

iv. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, kalau terdakwa telah melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama, dimana masing-masing mempunyai tugasnya.

Bahwa terdakwa bersama saksi I dan saksi II (DPO) melakukannya di Toko Pann Gass, pada mulanya karena saksi I mendapat pesanan dari Slamet di Wonosobo, kemudian saksi I meminta terdakwa dan saksi II untuk membantu memenuhi permintaan tersebut, lalu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa, saksi I dan saksi II, peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sebagai pengemudi, apabila saksi I sudah berhasil membuka serta menyalakan indikator mobil. Bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja tetapi terdakwa melakukannya dengan cara bekerjasama atau bersama-sama dengan saksi I dan saksi II berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur

- v. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau memakai kunci palsu.
- vi. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri , kalau terdakwa bersama teman-temannya telah gagal melakukan pencurian tersebut, gagalnya pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi I dan saksi II karena pemilik rumah mengetahui kejadian tersebut yang kemudian keluar dan berteriak maling, sehingga saksi I kemudian lari dan kami bertiga kabur ke arah timur yaitu purworejo dan pada pagi harinya baru balik ke Cilacap, demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak sampai selesai karena barang yang diambilnya belum beralih kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP lebih tepat apabila melihat uraian unsur di atas. Sehingga pasal yang didakwakan kurang tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam uraian surat dakwaan, karena dalam dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak mencakup unsur pencurian pada malam hari dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang terdapat dalam uraian surat dakwaan, dengan demikian seharusnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan Subsidair, Primer: Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1), Subsidair: Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1). Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah cermat, jelas dan lengkap, sehingga pasal yang didakwakan kepada bisa mencakup segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian maka, surat dakwaan yang termuat dalam Putusan Nomor:05/Pid.B/2014/PN.Kbm. dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang kurang cermat artinya bahwa Penuntut Umum tidak mampu memadukan uraian dalam surat dakwaan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Sudah Sesuai Dengan Fakta – Fakta Persidangan.

Pada penulisan skripsi yang ke dua ini penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau hal yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim sebelum memutus suatu perkara tindak pidana, harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam proses persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah memperhatikan fakta-fakta dan keadaan serta alat bukti yang di peroleh dari proses pemeriksaan di persidangan yang menjadikan dasar apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Pertimbangan hakim erat kaitannya dengan proses pembuktian, karena pertimbangan hakim didapat hakim setelah melakukan proses pembuktian di persidangan.

Ada beberapa sistem pembuktian yang ada di hukum acara pidana yaitu:

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang, artinya jika telah terbukti oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).⁷¹

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*)

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan

⁷¹ Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hal 27.

pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Sistem ini dianut oleh peradilan *Jury* di Perancis.⁷²

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.⁷³

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Hal itu dapat disimpulkan dalam pasal 183 KUHAP dahulu pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

⁷² Andi Hamzah, *Op, cit*, hlm 248

⁷³ *Ibid*, hlm 249

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.⁷⁴

Proses pembuktian berkaitan dengan alat bukti, alat bukti adalah alat atau bahan pembuktian yang menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Ada beberapa macam alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Setelah proses pembuktian alat bukti yang di ajukan penuntut umum selesai , majelis hakim melakukan musyawarah terakhir terlebih dahulu untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan proses pembuktian dipersidangan apakah dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Jadi, hakim harus bisa mencerminkan rasa keadilan dalam memeriksa dan megadili suatu perkara berdasarkan ketentuan yang sudah diatur di dalam KUHAP.

Jenis-jenis pertimbangan hakim dalam peradilan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:

A. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh

⁴ *Itid*, hal. 150

Undang-undang telah ditetapkan sebagai yang harus dimuat didalam putusan yaitu meliputi.⁷⁵

1). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaanlah pemeriksaan di persidangan dilaksanakan. Dakwaan selain berisi identitas terdakwa juga memuat tentang uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim merupakan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan.

Dalam putusan yang dianalisis oleh penulis, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu percobaan melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan.

2). Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan sebagai pengakuan atau penolakan, baik sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim maupun penasihat hukum.

Sesuai dengan uraian diatas dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya pada hari Rabu sekitar pukul 22:30 Wib tanggal 18 September 2013 terdakwa bersama saksi I dan saksi II (DPO) mendapat pesanan curian kendaraan roda empat dari Slamet (DPO) berangkat dari teluk Penyus Kabupaten Cilacap dengan mengendarai satu sepeda motor. Sekitar pukul 02:00 WIB terdakwa dan komplotannya sampai di Jalan Raya Yos Sudarso Barat, Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Toko PAN GASS melihat 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol AA 1936 NW yang terparkir di Garasi Rumah, kemudian terdakwa dan komplotannya melakukan

⁷⁵ Ruzil M. Alamsyah, *Cp (it)* Hal 213.

pengamatan tempat sekitarnya, kemudia terdakwa membagi tugas, saksi I bertugas masuk kedalam garasi untuk membuka pintu mobil serta menghidupkan indikator ACCU, apabila berhasil saksi I akan memnggil terdakwa untuk menyetirnya karena terdakwa merupakan pekerja sopir dan saksi II bertugas mengawasi di atas sepeda motor. Kemudian terdakwa dan saksi I turun dari motor sedangkan saksi II menunggu di atas motor, saksi I masuk ke dalam garasi melalui pagar dan terdakwa menunggu di dekat pagar untuk menjadi sopir apabila saksi I sudah berhasil membuka kunci mobil, saksi I masuk melalui pintu sebelah kanan dan berhasil membuka kunci kontak mobil namun setelah berhasil membuka kunci kontak pemilik rumah yaitu R BG Mario Edwin Budi dan Saksi R Maria Cynthia Dewi memergoki perbuatan terdakwa dan komplotannya dan keluar berteriak maling-maling sehingga terdakwa dan komplotannya kabur. Kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan mobil yang dilakukan oleh terdakwa dan komplotannya karena perbaikan kunci kontak adalah Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah).

3). Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan. Wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi itulah akan terungkap tindak pidana yang sudah pernah terjadi dan meperjelas siapa pelakunya.

Dalam kasus yang diangkat penulis, saksi yang telah dimintai keterangannya disidang pengadilan berjumlah 5 (lima) orang saksi, dimana keterangan saksi sebagai berikut:

1. Pertama Maria Cyinthia Dewi Susanto (saksi korban) yang telah memberikan kesaksian bahwa benar saksi telah menjadi korban percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan komplotannya dan akibat dari percobaan pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kunci pintu dan kunci kontak mobilnya.

2. Kedua Mario Edwin Budi (saksi korban) menurut keterangan saksi pada saat terjadi percobaan pencurian sedang mati lampu, pada pukul 02.15 WIB saksi terbangun saat mendengar pintu mobil dibuka secara paksa, kemudian saksi keluar dari pintu depan dan melihat ada orang yang melompat dari dalam kabin mobil selanjutnya saksi berteriak maling maling yang membuat terdakwa dan komplotannya lari ke arah timur.
3. Ketiga Fuad Syarifudin saksi merupakan Satpam di Hotel Grafika, pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut saksi sedang shift malam, pada saat kejadian saksi akan menyalakan lampu generator set dan saksi melihat ada tiga orang dalam satu sepeda motor, kemudian dua orang turun dari motor dan satu orang tetap di atas motor, saksi kemudian melihat ada dua orang yang lari dari Toko PAN GASS dan menuju sepeda motor, lalu setelah tiga orang sudah ada di atas motor semua, kemudian melaju kencang ke arah Timur.
4. Keempat Kabik Soleh saksi tertangkap oleh Polisi Polres Purworejo pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 di Kabupaten Magelang, sepengetahuan saksi, terdakwa pernah melakukan percobaan pencurian di wilayah hukum kebumen.
5. Kelima Untoro saksi merupakan Polisi dari Polres Purworejo yang menangkap terdakwa, Kabik Soleh, Agus Riyadi, karena Polisi Polres Purworejo sedang melakukan penyidikan pencurian yang buron.

Dari semua keterangan saksi diatas, keterangan setiap saksi memiliki keterkaitan dan juga terdakwa membenarkan keterangan para saksi.

4). Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang pengadilan. Jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Contohnya tindak pidana pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, batu atau baju yang digunakan korban ataupun terdakwa.

Dalam putusan perkara yang dianalisis oleh penulis, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam NoPol AA 1936 NW serta 1 (satu) buah kunci palsu berupa mata obeng ukuran panjang 8cm.

5). Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan itulah setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan.

Dalam putusan yang dianalisis oleh penulis, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Pertimbangan yuridis merupakan hal yang penting bagi putusan hakim. Pada hakekatnya pertimbangan hakim secara yuridis merupakan pembuktian unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa sudah memenuhi dan telah sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan penuntut umum.

B. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi sebagai berikut.⁷⁶

a. Latar Belakang Perbuatan Pidana

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya.

Alasan kenapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, terdakwa pasti memiliki alasan atau dorongan kenapa melakukan suatu tindak pidana. Dalam kasus yang dianalisis penulis, perbuatan terdakwa dilatar belakangi berawal pada hari Rabu Tanggal 18 september 2013 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mendapat pesanan barang curian kendaraan roda 4 (empat) dari Slamet yang merupakan penadah barang curian.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa pasti membawa korban ataupun kerugian bagi orang lain. Bahkan perbuatan terdakwa bisa membuat pengaruh buruk terhadap masyarakat luas, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat terganggu.

Dalam perkara ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribuh Rupiah) untuk memperbaiki kerusakan mobil yang ditimbulkan oleh terdakwa dan komplotannya.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Kondisi terdakwa dalam kasus ini dalam keadaan tenang dan tidak ada ancaman dari orang lain.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim harus terlebih dahulu mengkonstatir atau menemukan fakta-fakta hukum, fakta-fakta hukum didapat dari rangkaian proses pembuktian. Fakta-fakta hukum tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk membuktikan dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa. Fakta-fakta dipersidangan pada dasarnya berorientasi pada dimensi tentang *locus delicti* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimana tindak pidana tersebut dilaksanakan, penyebab atau latar belakang mengapa melakukan tindak pidana tersebut, serta bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh

terdakwa.⁷⁷ Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut .⁷⁸

- 1) Bahwa terdakwa ditangkap dan diajukan dalam persidangan perkara karena pada hari kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 02.15 WIB, bertempat di Toko Pan Gass jalan raya Yos Sudarso Barat termasuk Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Pol AA 1936 Nw yang terdakwa lakukan bersama saudara Edi dan Saudara Hana;
- 2) Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terdakwa dan kawan-kawannya lakukan pada saat sedang mati lampu dari PLN;
- 3) Bahwa percobaan pencurian yang terdakwa lakukan di Toko Pann Gass pada mulanya karena saudara saksi I mendapat orderan dari Slamet di Wonosobo, kemudian saksi I meminta terdakwa dan saksi II untuk membantu memenuhi permintaan tersebut;
- 4) Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, sedangkan yang melakukan percobaan pencurian adalah terdakwa, saksi I dan saksi II ;
- 5) Bahwa peran terdakwa dalam percobaan pencurian mobil adalah sebagai pengemudi, apabila saksi I sudah berhasil membuka serta menyalakan indikator mobil;
- 6) Bahwa pagar pada Toko Pann Gass dalam keadaan tidak terkunci, sehingga terdakwa dan saksi I bisa masuk ke Garasi;
- 7) Bahwa alat kunci untuk membongkar mobil yang kemudian tertinggal adalah milik saksi I, dengan ukuran besi yang dipipihkan untuk membuka kunci kontak mobil adalah panjang 8cm dan lebar 0,8 cm;

⁷⁷ Lilik mulyadi, *Op, Cit*, hlm 219

⁷⁸ P u a r P a n g s e l a m S o m o r : (5 P d E / 2 0 1 4 / P N I / 5 n

- 8) Bahwa cara menggunakan kunci palsu untuk membuka pintu mobil dan kunci kontak adalah pertama kunci persegi enam yang dipipihkan dimasukkan ke dalam lubang pintu atau lubang kunci kemudian dipasang kunci pas dan selanjutnya diputar paksa, dan besi yang dipipihkan tersebut adalah alat yang digunakan untuk membuka paksa kunci mobil sehingga mengalami kerusakan;
- 9) Bahwa teknik mengambil mobil tersebut, rencananya adalah saudara Edi membuka pintu mobil dan menyalakan indikator accu yang ada di mobil sebagai tanda mobil bisa dihidupkan, selanjutnya apabila indikator sudah menyala kemudian terdakwa akan masuk ke dalam mobil untuk mengemudikan kendaraan tersebut;
- 10) Bahwa dalam usaha melakukan percobaan pencurian tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan mobil pick up;
- 11) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa apabila berhasil melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 tersebut rencananya akan dijual ke Slamet di Wonosobo dan uang akan dibagikan bersama pelaku lainnya;
- 12) Bahwa tidak terselesainya pencurian tersebut karena pemilik rumah mengetahui kejadian tersebut yang kemudian keluar dan berteriak maling, sehingga saksi I kemudian lari dan kami bertiga kabur ke arah timur yaitu ke Purworejo dan pada pagi harinya baru balik ke Cilacap.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan meberatkan” dan menghukum terdakwa 7 (tujuh) bulan penjara, yang artinya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan.

Pasal 363 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salahsatu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Hakim membuktikan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

i. Unsur barang siapa;

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwakan melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka adanya dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan adalah perkara ini, telah didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi.

ii. Unsur Melakukan Pencurian;

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawak hak.

Bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud dan tak berwujud serta mempunyai nilai, berdasarkan fakta-fakta yang diperlihatkan dengan

persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dapat dikatakan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol AA 1936 NW. Terdakwa mengambil barang saksi korban dan barang tersebut bukan milik terdakwa.

iii. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, kalau terdakwa telah melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama, dimana masing-masing mempunyai tugasnya.

Bahwa terdakwa bersama saksi I dan saksi II (DPO) melakukannya di Toko Pann Gass, pada mulanya karena saksi I mendapat pesanan dari Slamet di Wonosobo, kemudian saksi I meminta terdakwa dan saksi II untuk membantu memenuhi permintaan tersebut, lalu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa, saksi I dan saksi II, peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sebagai pengemudi, apabila saksi I sudah berhasil membuka serta menyalakan indikator mobil. Bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja tetapi terdakwa melakukannya dengan cara bekerjasama atau bersama-sama dengan saksi I dan saksi II berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

iv. Unsur Percobaan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, kalau terdakwa bersama teman-temannya telah gagal melakukan pencurian tersebut, gagalnya pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi I dan saksi II karena pemilik rumah mengetahui kejadian tersebut yang kemudian keluar dan berteriak maling, sehingga saksi I kemudian lari dan kami bertiga kabur ke arah timur yaitu purworejo dan pada pagi harinya baru balik ke Cilacap, demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak sampai selesai karena barang yang diambilnya belum beralih kepada terdakwa.

Adapun Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 warna hitam NoPol AA 1936 NW
- 2) 1 (satu) buah kunci palsu berupa mata obeng ukuran panjang 8cm dan diameter 0,8 cm terbuat dari baja yang ujungnya dibuat pipih.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian Rp.700. 000 untuk melakukan perbaikan kunci pintu dan kunci kontaknya.

Berdasarkan alat-alat bukti di atas Majelis Hakim memberikan putusan pengadilan. Penjatuhan putusan pengadilan adalah wewenang seorang Hakim yang dimana seorang Hakim telah diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memutus perkara dalam lingkup peradilan. Dalam pemutusan perkara hakim bermusyawarah antar hakim sehingga dapat memunculkan kesepakatan bersama dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Pada pertimbangan hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Hakim yang menyatakan terbukti bersalah melakukan percobaan pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Unsur “ percobaan pencurian” menurut penulis sudah sesuai jika dilihat dari fakta persidangan, namun perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur pasal lain yaitu Pasal 363 Ayat 1, ke-3, ke-4, ke-5.

Pasal 363 Ayat 1 ke-3 “ pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Fakta persidangan menjelaskan terdakwa melakukan pencurian pada malam hari yaitu pukul 02.15 WIB bertempat di Toko PAN GASS jalan Raya Yos Sudarso Barat.

Pasal 363 Ayat 1 ke-4 “ pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Fakta persidangan terdakwa melakukan percobaan pencurian dilakukan bersama saksi I dan saksi II.

Pasal 363 Ayat ke-5 “pencurian yang untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau jabatan palsu”. Fakta persidangan bahwa alat kunci untuk membongkar mobil yang tertinggal dengan ukuran besi yang dipipihkan untuk membuka kunci kontak mobil dengan ukuran panjang 8cm dan lebar 0,8cm sehingga kunci mobil mengalami kerusakan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP lebih tepat untuk diterapkan. Akan tetapi, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sehingga putusan hakim kurang tepat apabila mendakwa terdakwa dengan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1).

Sehingga penulis berpendapat pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang ditemukan dalam dalam Putusan Nomor 05/Pid.B/2014/PN.Kbm. Dalam hal ini hakim tidak salah karena tidak mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, karena tidak ada dalam surat dakwaan. Selain itu hakim dalam perkara pidana tidak memiliki kewenangan layaknya hakim dalam perkara perdata yang dapat menjatuhkan putusan di luar apa yang digugat berdasarkan asas *ultra petita*, sehingga hakim pidana haruslah menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Seorang hakim menangani perkara diharapkan dapat bertindak secara bijak dan profesional untuk mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap mungkin dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Apakah seorang terdakwa terbukti telah melakukan kejahatan atau, jika terbukti bersalah maka seorang terdakwa dihukum atau sebaliknya, jika tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus secara bebas sehingga semua mengarah pada keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik aspek ilmu hukum itu sendiri,

hak-hak tertuduh, masyarakat dan negara, dari mereka sendiri dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan analisis dari penulis terhadap putusan perkara pidana Nomor 05/Pid.B/2014/PN.Kbm. yaitu sebagai berikut:

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP pada Putusan Nomor:05/Pid.B/2014/PN.Kbm. yang dijadikan dasar menuntut terdakwa tidak sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh JPU. Dalam Surat Dakwaan diuraikan bahwa ada unsur percobaan melakukan pencurian dimana niat dari terdakwa untuk mencuri, terdakwa sudah berhasil membuka kunci mobil dan menghidupkan indikator ACCU diketahui oleh pemilik rumah dan keluarganya meneriaki maling, sehingga terdakwa dan kelompoknya tidak selesai atau tidak berhasil membawa mobil tersebut, akibatnya mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kerugian untuk memperbaiki kunci kontak sekitar Rp. 700.000. Kejadian percobaan pencurian terjadi pada hari kamis 19 september 2013 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Toko PAN GASS jalan raya Yos Sudarso Desa Selokerto, Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Uraian perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur pasal dakwaan JPU. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP, Surat Dakwaan demikian tidak memenuhi syarat cermat yang artinya JPU tidak mampu memadukan antara uraian perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan. Selain itu jika konsisten dengan uraian perbuatan terdakwa dalam Surat Dakwaan, maka bentuk Surat Dakwaan yang tepat adalah Subsidaire, yaitu, Primer: Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1), Subsidaire: Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm. tersebut tidak lengkap mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang didapat. Sehingga amar putusan yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang sesuai dengan fakta

persidangan yang telah didapat. Sehingga Amar putusan yang dibuat Majelis Hakim lebih tepat apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) yaitu percobaan melakukan pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun, akan tetapi hakim tidak dapat mendakwa dengan pasal tersebut dikarenakan Penuntut Umum tidak memasukan pasal tersebut dalam surat dakwaan.

4.2 Saran

1. Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan selain memuat syarat formil juga harus ada syarat materiil yang berupa cermat, lengkap dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan dipersidangan maka syarat materiil berupa cermat, jelas, dan lengkap harus terpenuhi, apabila syarat materiil tidak terpenuhi akan mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau surat dakwaan tidak dapat dibuktikan, sehingga terdakwa dibebaskan karena tidak bisa diperiksa di persidangan.
2. Pertimbangan hakim merupakan mahkota putusan, oleh karena itu hakim dalam menyusun pertimbangan hakim yang dimuat dalam sebuah putusan, terutama dalam putusan pemidanaan harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagai ukuran rasional amar putusan. Dalam amar putusan hakim harus memenuhi keadilan bagi korban dan terdakwa, serta amar putusan hakim juga harus memberikan kepastian hukum kepada korban dan terdakwa juga kepastian hukum kepada Masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----2010. *Stelseel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Pusat penerbitan dan percetakan Unair (AUP).

Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi*. Jogjakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Hari Sasangka, dkk. 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Surya Berlian.

Kansil, C.S.T. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.

Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penvidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang. 2016. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

-----2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Graha Indonesia.

Paul Sinlaeloe. 2015. *Memahami Surat Dakwaan*. Kupang: Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT).

Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Cv. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Peraturan Hukum Pidana. (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/j.a/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan (SEJA)

Putusan Pengadilan Kebumen Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm